KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA JAWA TIMUR
DAN
BADAN PENGEMBANGAN USAHA DAN DANA ABADI (BPUDA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor : KKS.216/03.PPK/PL.02.05/VIII/2026

Nomor : 24.8.5/UN32.22/KS/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Surabaya yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : KBP. Tyas Puji Rahadi, S.I.K, CHPR
 Unit Pimpinan : Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur
 SK Jabatan No/tanggal : No. 825 Tahun 2026 / Tanggal 4 Mei 2026
 NRP : 82011106
 Alamat Kantor : Jl. Ngagel Jaya Utara No. 140 Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya

 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn
 Unit Kepala Lembaga : Direktur BPUDA UM
 SK Jabatan No/tanggal : 30.1.75/UN32/KP/2025 tanggal 30 Januari 2025
 NIP : 197205082008121003
 Alamat Kantor : Jl. Semarang No.5 Universitas Negeri Malang Gedung Graha Rektorat Lantai 7

 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk tahun anggaran 2026 merencanakan kegiatan Swakelola Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia melalui Pelatihan Bidang Hospitality;
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pelaksana yang memiliki kompetensi dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe II (dua);
3. PIHAK KESATU berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II (dua);
4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan Swakelola Tipe II (dua) sesuai Rencana Kerja.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Kesepakatan Kerja sama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Kesepakatan Kerjasama ini adalah pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang terdiri atas:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pelatihan Housekeeping;
2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pelatihan Waiter/Waitress; dan
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pelatihan bidang hospitality lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak Swakelola yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penanggung jawab anggaran dari PIHAK KESATU yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Ketua Tim Pelaksana dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Kerja sama Swakelola ini akan ditanggung oleh PIHAK KESATU dan dibayarkan dengan mekanisme 2 (dua) termin pembayaran dengan pembagian sebagai berikut:

1. Termin 1 (satu) dibayarkan sebesar 40 % dari nilai kontrak; dan
2. Termin 2 (dua) dibayarkan sebesar 60 % dari nilai kontrak.

PASAL 5

1. Kesepakatan Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu Seratus Tiga Puluh Enam (136) hari, terhitung mulai sejak Kesepakatan Kerja sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum Kesepakatan Kerjasama ini berakhir;
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Kesepakatan Kerjasama ini, maka dengan sendirinya Kesepakatan Kerjasama ini batal dan/atau berakhir;
3. Apabila PIHAK KESATU sudah melakukan pembayaran termin 1 (satu) kepada PIHAK KEDUA dan kegiatan tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara;
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengembalikan ke kas negara atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Demikian Kesepakatan Kerja sama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangan.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
KBP. Tyas Puji Rahadi, S.I.K, CHPR	Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si., Ak.